



PENETAPAN

Nomor 725/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/ Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxx, Lahir di Barabai, Pada tanggal, 03 Desember 1947 (Umur 76 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, xxxxxxxxx Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan. Banjarmasin Selatan, kota Banjarmasin dengan menggunakan Alamat Domisili Elektronik xxxxxxxxx dan nomor WA xxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxx, Lahir di Banjarmasin, Pada tanggal, 11 Juli 1963 (Umur 61 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, kota Tanggerang Selatan dengan menggunakan Alamat Domisili Elektronik xxxxxxxxx dan Nomor WA xxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxx, Lahir di Banjarmasin, Pada tanggal, 27 Juni 1965 (Umur 59 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan. Banjarmasin Selatan, kota Banjarmasin dengan menggunakan Alamat Domisili Elektronik xxxxxxxxx dan Nomor WA xxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Hal 1 dari 17 hal Nomor 462`/Pdt.P/2024/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, Lahir di Banjarmasin, Pada tanggal, 30 Juni 1969 (Umur 55 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, kota Banjarmasin dengan menggunakan Alamat Domisili Elektronik xxxxxxxxxxx dan Nomor WA xxxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Banjarmasin, Pada tanggal, 29 Mei 1972 (Umur 52 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan menggunakan Alamat Domisili Elektronik xxxxxxxxxxx dan Nomor WA xxxxxxxxxxSelanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, Lahir di Banjarmasin, Pada tanggal, 28 Juli 1975 (Umur 49 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxx Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan menggunakan Alamat Domisili Elektronik xxxxxxxxxxx dan Nomor WA xxxxxxxxxxSelanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor

Hlm. 2 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 06 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 04 Desember 1976, (umur 48 tahun), tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXXX belum pernah menikah sampai meninggal dunia;
3. Bahwa pada tanggal 06 September 2024 XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 6371-KM-24092024-0008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Republik Indonesia pada tanggal 24 September 2024;
4. Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 04 Oktober 1989 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 6371-KM-03120124-0005 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Republik Indonesia pada tanggal 03 Oktober 2024;
5. Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah Agama (murtad) sampai meninggal;
6. Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ada meninggalkan keluarga-keluarga yakni:
 - 6.1. XXXXXXXXXXXX (Ibu Kandung);
 - 6.2. XXXXXXXXXXXX (Kakak kandung perempuan);
 - 6.3. XXXXXXXXXXXX (Kakak kandung perempuan);
 - 6.4. XXXXXXXXXXXX (Kakak kandung laki-laki);
 - 6.5. XXXXXXXXXXXX (Kakak kandung laki-laki);
 - 6.6. XXXXXXXXXXXX (Kakak kandung laki-laki);
7. Bahwa selain nama tersebut diatas, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari XXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXXX ada meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa Tabungan Bank, yakni:
 - 8.1. Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening : XXXXXXXXXXXXatas nama XXXXXXXXXXXX;

Hlm. 3 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening : xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx;
- 8.3. Tabungan Bank Kal-Sel Simpeda No. Rekening : 320-3386-809 atas nama Zulkifli H.M Arsani;
- 8.4. Tabungan Bank BNI dengan No. Rekening : xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx;
9. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxx tidak ada meninggalkan Wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini guna kepentingan mengambil/mengklaim dana tabungan dan serta penutupan rekening Bank;
11. Bahwa Para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi Ahli Warisnya;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 06 September 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris dari Xxxxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah kewarisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm. 4 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.1) dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX., NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.2) dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.3) dan di paraf;
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama XXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.4) dan di paraf;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.5) dan di paraf;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.6) dan di paraf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syamsiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor

Hlm. 5 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6371-LT-15102024-0006 tanggal 15 Oktober 2024, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.7) dan di paraf;

8. Fotokopi Keterangan Akta Kenal Lahir atas nama xxxxxxxxxh, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, Nomor 1187/P.S.K.1982 tanggal 6 Mei 1982, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.8) dan di paraf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor 6371-LT-28102024-0026 tanggal 28 Oktober 2024, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.9) dan di paraf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor 8951/PM/CS-BJM/III-87 tanggal 26 Maret 1987, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.10) dan di paraf;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor 8954/PM/CS-BJM/III-87 tanggal 12 September 1992, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.11) dan di paraf;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor 6371-LT-28102024-0025 tanggal 28 Oktober 2024, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.12) dan di paraf;

Hlm. 6 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6371-KM-24092024-0008 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 24 September 2024, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.13) dan di paraf;
14. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6371-KM-03102024-0005 atas xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 3 Oktober 2024, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.14) dan di paraf;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor 6371011806090001 tanggal 5 Mei 2015, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.15) dan di paraf;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor 3674042608100012 tanggal 21 Oktober 2016, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.16) dan di paraf;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor 6371021906090017 tanggal 9 Oktober 2024, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.17) dan di paraf;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor 6271012505150002 tanggal 22 Mei 2023, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.18) dan di paraf;
19. Fotokopi Surat Keterangan benar Anak Kandung atas nama xxxxxxxxxxxxxx Nomor 000/010/RAH-PL/BTH/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang

Hlm. 7 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan BanjarmasinTengah, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.19) dan di paraf;

20. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon V xxxxxxxx pada tanggal 1 November 2024, yang diketahui oleh Ketua RT 2 dan Lurah Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.20) dan di paraf;
21. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.21) dan di paraf;
22. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.22) dan di paraf;
23. Fotokopi Buku Tabungan Bank KAL-SEL Simpda Nomor Rekening xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.23) dan di paraf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1.xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 5 Juni 1958, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adik ipar Pemohon I;

Hlm. 8 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxxx adalah anak kandung XXXXXXXXXXXXX hasil dari perkawinan dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Perkawinan dari XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX ada mempunyai enam orang anak, dua orang anak Perempuan dan empat orang anak laki-laki, masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXI, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi anak-anak XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX lima orang masih hidup dan satu orang telah meninggal dunia yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Zulkifli, H.M. Arsani meninggal dunia bulan September 2024 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhum xxxxxxxx belum pernah menikah hingga akhir hayatnya;
- Bahwa Ayah kandung xxxxxxxxxxxxxArsani telah meninggal dunia pada tahun 1989, sedangkan ibu kandung almarhum xxxxxxxx masih hidup yang sekarang sebagai Pemohon I;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXX ada mempunyai lima orang saudara kandung;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXArsani tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX ada mempunyai harta yang menjadi harta peninggalan;
- Bahwa saksi ketahui harta peninggalan tersebut berupa beberapa buku tabungan pada Bank;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa ketahui almarhum XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya muslim yang taat dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXX;

Hlm. 9 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan ahli waris xxxxxxxxxxxxxxxArsani;
 - Bahwa saksi ketahui, penetapan ahli waris tersebut dipergunakan untuk mengklaim dana dan menutup rekening Bank tersebut;
2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 2 Januari 1954, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Zulkifli, H.M. Arsani adalah anak kandung Xxxxxxxxxxxxxx hasil dari perkawinan dengan Xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Perkawinan dari Xxxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxxxx ada mempunyai enam orang anak, dua orang anak Perempuan dan empat orang anak laki-laki, masing-masing bernama, Miskiah, Masitah, Fahmi, Yusni, Hamidi, dan Zulkifli;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx lima orang masih hidup dan satu orang telah meninggal dunia yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Zulkifli, H.M. Arsani meninggal dunia bulan September 2024 karena sakit;
 - Bahwa semasa hidup almarhum Xxxxxxxxxxxxxx belum pernah menikah hingga akhir hayatnya;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1989, sedangkan ibu kandung xxxxxxxxxxxxxxxArsani masih hidup yang sekarang sebagai Pemohon I;
 - Bahwa Almarhum Xxxxxxxxxxxxxx ada mempunyai lima orang saudara kandung yang sekarang sebagai Para Pemohon;

Hlm. 10 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXArsani tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX ada mempunyai harta yang menjadi harta peninggalan;
- Bahwa saksi ketahui harta peninggalan tersebut berupa buku tabungan pada Bank;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa ketahui XXXXXXXXXXXXXXXArsani semasa hidupnya muslim yang taat dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXArsani;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXArsani;
- Bahwa saksi ketahui, penetapan ahli waris tersebut dipergunakan untuk mengklaim dana dan menutup rekening Bank tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tertuang dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang waris diantara orang Islam, maka berdasar Pasal 49 (huruf) b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Buku II Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa pada tanggal 06 September 2024 XXXXXXXXXXXXXXXmeninggal dunia karena sakit dan tidak pernah menikah selama hidupnya. Ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX bernama

Hlm. 11 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 04 Oktober 1989. XXXXXXXXXXXX saat meninggal dunia ada meninggalkan keluarga-keluarga yaitu XXXXXXXXXXXX (Ibu Kandung), XXXXXXXXXXXX (Kakak kandung perempuan) XXXXXXXXXXXX (Kakak kandung perempuan), XXXXXXXXXXXX (Kakak kandung laki-laki), XXXXXXXXXXXX (Kakak kandung laki-laki) dan XXXXXXXXXXXX (Kakak kandung laki-laki). Untuk itu Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P. 24 yang telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu keterangan ke 2 saksi tersebut mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.6 kecuali P.2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon. Surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, karenanya dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm. 12 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran Pemohon I tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.8 sampai P.12 merupakan Surat Kenal Lahir dan Akta Kelahiran Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai Kelahiran Para Pemohon bahwa Para Pemohon (kecuali Pemohon I) adalah anak dari XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa surat bukti P.15 sampai dengan P.18 merupakan merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas susunan keluarga Para Pemohon, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak dari XXXXXXXXXXXXXXX dan bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin kecuali Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Tangerang;

Menimbang, bahwa surat bukti P.13 merupakan Akta kematian an XXXXXXXXXXXXXXX, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian XXXXXXXXXXXXXXX sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa surat bukti P.14 merupakan Akta kematian an XXXXXXXXXXXXXXX, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian XXXXXXXXXXXXXXX sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung Pewaris)

Hlm. 13 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 04 Oktober 1989 karena sakit;

Menimbang, bahwa surat bukti P.19 dan P.20 merupakan surat Keterangan saudara Kandung Zulkifli dan Silsilah keluarga Zulkifli, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai anak dari Syamsiah binti H. Ramli (Pemohon I) dan Silsilah keluarga dari Zulkifli (Pewaris);

Menimbang, bahwa surat bukti P.21, P.22, P.23 merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan atas 2 (dua) Rekening Tabungan Bank Mandiri dan Rekening Tabungan Bank Kalsel atas nama XXXXXXXXXXXXX, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa sepeninggal XXXXXXXXXXXXX, ada memiliki harta berupa Tabungan pada Bank Mandiri dan pada Bank Kalsel atas nama XXXXXXXXXXXXX, (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa;

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 06 September 2024 karena sakit;
2. Bahwa ayah dari XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 04 Oktober 1989 karena sakit;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah;
4. Bahwa saat XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, meninggalkan XXXXXXXXXXXXX (Ibu Kandung), XXXXXXXXXXXXX (Kakak kandung perempuan), XXXXXXXXXXXXX (Kakak kandung perempuan), XXXXXXXXXXXXX (Kakak kandung laki-laki), XXXXXXXXXXXXX (Kakak kandung laki-laki) dan XXXXXXXXXXXXX (Kakak kandung laki-laki);
5. Bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum

Hlm. 14 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX untuk keperluan penutupan rekening Bank atas nama Zulkifli (Pewaris);

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c KHI mendefinisikan bahwa " Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon didalam surat permohonannya pada intinya adalah bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari anaknya dan saudaranya yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dinyatakan bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan demikian pula ahli warisnya yaitu Para Pemohon dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari pewaris seperti disebut pasal 173 KHI, serta semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah, tidak pernah mengasuh anak yang dijadikan sebagai anak angkat dan tidak memiliki hutang serta tidak juga pernah memberikan wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 KHI tersebut diatas dihubungkan dengan perkara a quo, maka ahli waris dari Pewaris adalah ibu kandung dan saudara kandung (laki laki dan perempuan);

Hlm. 15 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : “Serahkan harta pusaka itu kepada ahlinya menurut ketentuan, maka sisanya adalah bagi keluarga laki-laki yang terdekat” (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang yang berkepentingan terhadap perkara *a quo*, sedangkan perkara ini perkara volunteer. Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia tanggal 06 September 2024 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXadalah):
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXX (Ibu Kandung);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXX (Kakak perempuan kandung);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXX (Kakak perempuan kandung);
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXX (Kakak laki-laki kandung);
 - 3.5. XXXXXXXXXXXXXXX (Kakak laki-laki kandung);
 - 3.6. XXXXXXXXXXXXXXX (Kakak laki-laki kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Hlm. 16 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, M.H. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marbi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H
Panitera Pengganti,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.,M.H.

Marbi'ah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	00,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	60.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	185. 000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 18 hlm Penetapan Nomor 725 /Pdt.P/2024/PA.Bjm